



KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

NOMOR : W3-Mil.06/25 /KP.01/I/2023

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata Kelola pemerintah yang baik untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-17 Manado perlu dibentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan;

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan;


Kesatu : Nama, Korps, Pangkat/NRP dan Jabatan seperti tercantum sebagai Petugas Penanganan Benturan Kepentingan dengan susunan sebagaimana tersebut terlampir dalam keputusan ini;

Kedua : Kepada nama-namanya pada Pengadilan Militer III-17 Manado yang telah ditunjuk sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dalam Keputusan ini agar melaksanakan tugas-tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan, ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 3 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya

DAFTAR NAMA PETUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

No.	Nama Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Jabatan dalam SK	Ket
1	2	3	4	5
1.	Amriandie, S.H. Letkol Laut (KH) / 14124/P	Kadilmil	Penanggung jawab	
2.	Patta Imang, S.H. Mayor Chk / 21930123471271	Hakim Militer	Ketua	
3.	Meldi M. A. S. Seon, S.Pi Penata Tk.I III/d /197405142002121001	Plt. Sekretaris	Sekretaris	
4.	Prima Ledy Yudoyono, S.T.(Han)., S.H. Kapten Chk/ 11130023470589	Panitera	Anggota	
5.	Dharmawati Rahayu, S.E. Penata Muda Tk.I III/b /1987081420110120150	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
6.	Nasir Penata Muda Tk.I III/b /196805101997011001	Plt. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	

Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

**PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN
PENGADILAN MILITER III-17 MANADO**



**MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER III-17
MANADO YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI
DAN NEPOTISME & WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI
2023**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya dibidang pelayan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Pegadilan Militer III-17 Manado yang berorientasi membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan akan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance* dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). Dalam menjalankan tugasnya Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan profesionalisme di bidang masing-masing, sering kali aparaturnya Pengadilan Militer dalam menjalankan kegiatan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Kurangnya pemahaman Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap citra Pengadilan. Oleh karena itu Pimpinan menyadari betapa pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Pengadilan Militer III-17 Manado, sehingga tercipta pengelolaan Pengadilan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugasnya.

Dengan demikian, maka disusunlah Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Militer III-17 Manado yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Militer III-17 Manado dimaksudkan dan bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai Pedoman bagi Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan yang terjadi di Pengadilan;

2. Sebagai Pedoman bagi Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Pengadilan untuk mewujudkan Pengadilan Militer III-17 Manado yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

C. Ruang Lingkup

Jenis-jenis benturan kepentingan yang sering terjadi dalam ruang lingkup di Pengadilan meliputi:

1. Putusan Pengadilan yang dipengaruhi oleh pihak yang terlibat dalam kasus persidangan;
2. Pengangkatan/mutasi/promosi yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu;
3. Hubungan afiliasi (pribadi/golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seseorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah (keluarga), hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi putusannya. Perangkapan jabatan, yaitu seseorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik, sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)

A. Pengertian

“Benturan Kepentingan” (*conflict of interest*) diartikan sebagai situasi atau kondisi dimana Penyelenggara Negara yang karena jabatan/posisinya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas putusnya, serta kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan citra Pengadilan. Dalam pengertian lain “Benturan Kepentingan” sama dengan “Konflik Kepentingan” yang berarti situasi dimana Penyelenggara Negara yang mendapat kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas atau kinerja yang seharusnya.

Penyelenggara Negara dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang menjabat atau memiliki kekuasaan dan kewenangan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terdiri dari:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Komisaris, Direksi, Pejabat struktural pada BUMN dan BUMD;
 - b. Pimpinan BI;
 - c. Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - d. Pejabat eselon I dan Pejabat lain yang disamakan pada lingkungan Sipil, Militer, dan Kepolisian Negara;
 - e. Jaksa;
 - f. Penyidik;
 - g. Panitera Pengadilan;
 - h. Pimpinan dan Bendahara Proyek.

“Atasan Langsung” adalah meliputi Wakil Kepala, hakim, Panitera, dan Sekretaris atasan langsungnya adalah Kepala Pengadilan. Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Pengganti atasannya adalah Panitera, Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasub Bagian Umum dan

Keuangan, Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan atasan langsungnya adalah Sekretaris. "Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado" yang dimaksudkan disini adalah Pegawai Negeri yang bekerja pada Pengadilan Militer III-17 Manado meliputi Hakim, pegawai bagian Kepaniteraan dan pegawai bagian Kesekretariatan.

B. Bentuk-Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan dalam Lembaga Pengadilan, sering kali terjadi dalam situasi yang berbeda-beda seperti:

1. Situasi yang memberikan akses khusus kepada salah seorang Aparatur Pengadilan atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan. Misalnya adanya Proyek Pengadaan Barang/Jasa atau Proyek Pembangunan, yang terkait dengan jabatannya, dimana kewenangan penilaian suatu obyek yang berhubungan dengan kualifikasi rekanan, berada pada diri penilai. Dalam hal seperti ini, pihak Pemangku Keputusan sebaiknya mengundurkan diri dan tidak melibatkan diri dalam mengambil keputusan;
2. Situasi dimana terdapat hubungan kekeluargaan dan pertemanan/persahabatan, yang memiliki kepentingan atas keputusan hakim dan atau tindakan Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado dengan jabatannya di Pengadilan tersebut. Misalnya ada keluarga aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado yang berperkara di Pengadilan, dan melalui keluarganya supaya hakim dapat memberikan keputusan sesuai yang diinginkan. Atau adanya hubungan pertemanan dengan Pemangku Keputusan, sehingga akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan. Dalam hal seperti ini Hakim atau pihak Pemangku Keputusan harus mengabaikan setiap adanya upaya untuk mempengaruhi putusannya demi tegaknya keadilan;
3. Situasi yang menyebabkan Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado menerima gratifikasi atau pemberian atau penerima hadiah/cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi. Dalam hal seperti ini, pihak Pemangku Keputusan sebaiknya berani menolak gratifikasi atau hadiah cinderamata yang diberikan kepada dirinya, karena akan menimbulkan benturan kepentingan dikemudian hari dan menjadikan putusan yang diberikan tidak obyektif;
4. Situasi dimana terdapat hubungan keluarga dekat antara Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado dengan pihak lain atau pihak-pihak berperkara yang memiliki kepentingan atas keputusan dan atau tindakan Aparatur Pengadilan tersebut sehubungan dengan jabatannya di Pengadilan. Dalam hal keadaan seperti ini, Pihak Pemangku Keputusan (hakim) harus mengundurkan diri, dan tidak melibatkan dirinya dalam menangani perkara tersebut.

C. Sumber-Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Setelah memperhatikan bentuk-bentuk situasi benturan kepentingan di atas, dapat dipahami, bahwa sumber benturan kepentingan adalah meliputi:

1. Adanya perangkap jabatan, dimana Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya di Pengadilan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
2. Adanya hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado dengan pihak yang terkait dengan kegiatan penyelesaian kasus/perkara di Pengadilan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
3. Adanya gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Aparatur Pengadilan dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme;
4. Adanya kelemahan sistem pengawasan di lembaga pengadilan, dan kepentingan pribadi (vested interest) untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

BAB III

PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Pencegahan

Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan di Pengadilan Militer III-17 Manado, perlu dibuat aturan bagi Aparatur Pengadilan terkait hal-hal yang dilarang meliputi:

1. Dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat didalamnya potensi benturan kepentingan;
2. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan khusus kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban DIPA Pengadilan Militer III-17 Manado;
3. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dilarang melakukan transaksi dan atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan;
5. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah/cinderamata dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. Dilarang mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat Pengadilan Militer III-17 Manado dan atau diluar Pejabat Pengadilan;
7. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
8. Dilarang bersifat diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pengadilan Militer III-17 Manado.

B. Norma dan Standar Pencegahan Benturan Kepentingan

Untuk mengetahui ada tidaknya benturan kepentingan dalam suatu masalah dapat dilihat melalui metode verifikasi, norma dan standar penilaian sebagaimana tersebut di bawah ini :

Standar verifikasi Pedoman Penilaian

No	Prinsip	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1.	Anggaran berbasis kinerja	Perjalanan dinas sesuai dengan pencapaian output kinerja	<p>a. Dokumen penganggaran berbasis kinerja.</p> <p>b. Dokumen penganggaran berbasis DIPA.</p>	Periksa ada tidaknya anggaran berbasis kinerja	Memenuhi keabsahan & kelengkapan dokumen anggaran berbasis kinerja
2.	Kepastian pengangkatan tenaga kontrak atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	<p>a. Analisis Jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan yang ditetapkan Kadilmil III-17 Manado.</p> <p>b. Pengangkatan tenaga kontrak sesuai dengan kompetensi.</p> <p>c. Penempatannya tidak boleh satu unit kerja dengan keluarga.</p>	<p>a. Dokumen analisis jabatan.</p> <p>b. Dokumen kompetensi tenaga kontrak.</p> <p>c. Dokumen anggota keluarga.</p>	<p>1. Periksa ada atau tidaknya dokumen analisa jabatan.</p> <p>2. Periksa ada atau tidaknya dokumen kompetensi tenaga kontrak.</p> <p>3. Periksa dokumen anggota keluarga</p>	Memenuhi kelengkapan dan keabsahan dokumen analisis jabatan, kelengkapan dokumen kompetensi tenaga kontrak, dan dokumen anggota keluarga.
3.	Pengadaan barang dan Jasa	<p>1. Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Perpres 12 Tahun 2021.</p> <p>2. Pelaksanaannya dilakukan secara online oleh UKPbJ</p>	Dokumen pengaturan secara online pengadaan barang/ jasa	Periksa ada atau tidaknya dokumen online Pengadaan Barang/jasa	Memenuhi kelengkapan dokumen online barang/jasa

4.	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan audit dilakukan secara profesional. 2. Tim audit harus independen. 3. Pembentukan Satgas SPIP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pelaksanaan audit (SPT,LHP). 2. SK Satgas SPIP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa ada tidaknya dokumen pelaksanaan audit. 2. Periksa ada atau tidaknya SK Satgas SPIP. 	Memenuhi kelengkapan dan keabsahan dokumen pelaksanaan audit, kelengkapan dokumen SPIP.
----	------------	---	---	--	---

BAB IV

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Penangan situasi benturan kepentingan, harus berpegang dengan prinsip dasar sebagai berikut :

1. Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat benturan kepentingan tersebut, atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan kebaikan Pengadilan, maka Kepala Pengadilan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado, dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan Kepala Pengadilan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado yang berpotensi atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan, wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung, dengan contoh formulir terlampir.
4. Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan, apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan pihak lain yang berpotensi dapat mempengaruhi keputusan dalam jabatannya.

B. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Atasan Langsung

Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan apabila pelapor adalah aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan langsung.

2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistle Blowing System*

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistle Blowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado atau pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya potensi Benturan Kepentingan di Pengadilan tersebut. Pelaporan melalui *Whistle Blowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Pelaporan Pelanggaran/ *Whistle Blowing System* di Pengadilan, dan untuk Pengadilan Militer III-17 Manado dapat dilihat pada Website Pengadilan Militer III-17 Manado. Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan pada angka 2 di atas, harus dilakukan dengan iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Pengadilan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk atau fitnah.

C. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan

Setiap Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dikenakan sanksi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini berlaku bagi seluruh Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado. Dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 3 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

LAMPIRAN I

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Pangkat/Gol Ruang :

Unit Kerja : Pengadilan Militer III-17 Manado

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait pelaksanaan :

Proyek/Pekerjaan :

Nilai Proyek/Pekerjaan :

Bentuk benturan kepentingan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sesuai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Militer III-17 Manado dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Manado,

Hormat saya,

.....

LAMPIRAN II

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Pangkat/Gol Ruang:
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan dengan atasan langsung dengan :

N a m a :
Jabatan :
Pangkat/Gol Ruang :
Unit Kerja :
Hubungan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sesuai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Militer III-17 Manado dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Manado,
Hormat saya,

.....

LAMPIRAN III

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Pangkat/Gol Ruang :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki hubungan dengan sedarah dalam hubungan keluarga inti (dekat) dengan Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado:

N a m a :
Jabatan :
Pangkat/Gol Ruang :
Unit Kerja :
Hubungan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sesuai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Militer III-17 Manado dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Manado,

Hormat saya,

.....